

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan terhadap sifat atau hal tertentu, keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman¹. Isitilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga memiliki arti sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Kata kekerasan merupakan padanan kata *violence* dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau suatu invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka². Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis kekerasan dan *violence* tersebut di atas, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri atau kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT). Dalam konteks hukum positif, kekerasan meliputi kekerasan berupa fisik dan psikologi atau jiwa, sehingga para pelanggarnya tetap harus ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku karena negara dalam hal ini sudah mengaturnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga telah merambah

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984). Hal.489

² Eko Prasetyo and Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI-DIY, n.d.).Hal.7

dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga, kekerasan dalam rumah tangga sekarang telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para pelakunya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya. Undang-Undang ini dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan:

Pertama, Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. Kedua, Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Ketiga, Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Keempat, Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Hukum adalah prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna berkehidupan secara aman dan bermartabat³. Dalam prakteknya hukum dapat berjalan dengan baik ataupun tidak tergantung kepada masyarakat menyikapi dan menerima serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah membentuk berbagai macam aturan agar terjamin sebuah kepastian

³ Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum Catatan Pengacara Jalanan* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006). Hal 5

hukum, hal ini dilakukan karena kewajiban perlindungan dan pengayoman yang harus diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya.

Usaha penanggulangan kejahatan salah satunya melalui hukum pidana yang menjadi pilihan pertama dari sebuah negara seperti Indonesia. Mencermati penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia dewasa ini bahwa sistem peradilan yang berkeadilan berdasarkan kepastian prosedur *due proces model* selalu ditekankan. Kondisi ini menggambarkan bahwa jenis hukum yang diterapkan masih sebatas *autonomius law* yaitu hukum yang berfokus pada prosedural. Seluruhnya kasus pidana dipandang sama dihadapan hukum begitupun dalam upaya penyelesaiannya, terkecuali pada kasus pidana anak⁴.

Rumah, dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang paling aman dan nyaman untuk ditempati. Rumah adalah tempat bermuaranya seluruh petualangan dan kelelahan. Di rumahlah orang bersikap paling natural, tidak dibuat-buat, tidak harus jaga image, dan sebagainya. Secara umum masyarakat beranggapan, bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah. Maka ketika rumah dituding sebagai tempat berlangsungnya kekerasan, semua orang memberikan respons yang beragam. Karena KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestic cenderung membisu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan KDRT seperti fenomena gunung es⁵ lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat. Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain:

⁴ I Gusti Ayu Made Yustina Mahayuni, "Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Acta Comitatus* VOL 4 (2019): Hal 397.

⁵ Kalibonso dalam Luhulima, 2000. Hal. 139..

1. Bahwa tidakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses pendidikan⁶ yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.
2. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan” yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.
3. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.
4. Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalannya. Pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama. Bunda Maria digambarkan sebagai sosok ibu yang berkorban untuk anaknya dan mendapatkan kebahagiaan dalam membahagiakan orang lain. Para perempuan, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mary Daly⁷ harus mampu mengatakan “tidak” terhadap moralitas pengorbanan, sehingga kedirian perempuan atau *ethic of personhood* (etika diri) menjadi muncul dalam menanggapi keinginan dan kebutuhan personal perempuan.
5. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat

⁶ Mas'udi and Masdar F, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997). Hal.105-118

⁷ Adriana Venny, *Jurnal Perempuan* edisi 15. (2016): Hal. 28.

perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.

6. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Ide abstrak itu berupa harapan akan situasi keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Terhadap larangan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain setidaknya-tidaknya dapat diraba suatu ide abstrak bahwa antara sesama manusia seharusnya saling menyayangi, jangan saling menyakiti, apalagi terhadap sesama anggota keluarganya. Roscoe Pound membahasakannya dengan hukum merupakan sarana untuk merekayasa sosial (*law is tool of sosial engineering*)⁸. Dalam perspektif ini, maka larangan melakukan KDRT dapat dikatakan merupakan suatu alat untuk merancang masa depan masyarakat yang saling menyayangi satu sama lain terutama masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi pada masyarakat atau sebutan lain untuk kekerasan tersebut adalah *domestic violence* karena terjadi pada ranah domestik⁹. Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat Indonesia, hanya secara kuantitas belum diketahui secara pasti jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga¹⁰. Bentuk kekerasannya pun bermacam – macam seperti penganiayaan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Catatan Tahunan 2020 Komnas Perempuan , mencatat bahwa kasus yang paling menonjol adalah di ranah personal atau disebut dengan KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga / Ranah Personal)

⁸ Yesmil Anwar and Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008). Hal.45

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).Hal 1

¹⁰ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Merkid Press, 2008). Hal 2

sebanyak 79% atau sebanyak 6.480 kasus, data tersebut adalah gambaran secara umum. Adapun data terkait jumlah kekerasan terhadap Istri sebanyak 50% atau sebanyak 3.211 kasus. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%)¹¹.

Adapun berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Jawa Barat tentang kasus KDRT yang tercatat pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2020 pada semester pertama, dari jumlah laporan yang masuk ke Kepolisian yang berada di Wilayah kerja Kepolisian Jawa Barat yaitu 246 kasus yang masuk dan 136 kasus dapat diselesaikan pada tahap penyidikan dan tidak dilanjutkan kepada tahap selanjutnya. Jumlah kasus tertinggi ditempati oleh Kepolisian Resort Kota Besar Bandung yaitu kasus yang masuk sebanyak 62 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 28 kasus, sedangkan jumlah kasus berdasarkan laporan langsung ke Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu sebanyak 17 kasus dan 10 kasus dapat diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan dapat diselesaikan melalui perdamaian *Restorative Justice* yang tertuang dalam aturan internal kepolisian yaitu pada SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. Penulis membatasi bahwa yang menjadi objek yang akan diteliti adalah kasus KDRT berdasarkan laporan langsung ke Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Dengan rincian jumlah kasus sebagai berikut :

¹¹ Komnas Perempuan, "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021)," *Komnasperempun.Go.Id*, last modified 2021, accessed April 6, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

Tabel I

DATA PENANGANAN KDRT POLDA JABAR
BULAN JANUARI S.D DESEMBER TAHUN 2020

No	SATKER	KDRT	
		JUMLAH LAPORAN POLISI	PENYELESAIAN
1.	SUBDIT IV/ RENAKTA POLDA JAWA BARAT	17	15
2.	POLRES BANJAR	10	6
3.	POLRESTABES BANDUNG	62	28
4.	POLRES BANDUNG	32	25
5.	POLRESTA BOGOR KOTA	8	5
6.	POLRES BOGOR	13	10
7.	POLRES CIAMIS	13	12
8.	POLRES CIANJUR	34	30
9.	POLRES CIREBON KOTA	7	5

10.	POLRESTA CIREBON	21	17
11.	POLRES GARUT	14	9
12.	POLRES INDRAMAYU	21	9
13.	POLRES KARAWANG	11	4
14.	POLRES KUNINGAN	23	20
15.	POLRES MAJALENGKA	17	15
16.	POLRES SUBANG	16	10
17.	POLRES SUKABUMI	15	10
18.	POLRES SUKABUMI KOTA	14	14
19.	POLRES SUMEDANG	7	5
20.	POLRES TASIKMALAYA KOTA	8	5
21.	POLRES TASIKMALAYA	24	20

22.	POLRES CIMAHI	12	7
23.	POLRES PURWAKARTA	25	17
TOTAL		246	132

Sumber: Unit KDRT Polda Jawa Barat

Dalam Bab III UU PKDRT mengatur mengenai pengenaan pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pada Pasal 5 UU PKDRT menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga “.Dengan melihat pada ketentuan tersebut maka terdapat 4 (empat) jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana KDRT yakni berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga¹².

Hukum yang berlaku pada masyarakat senantiasa mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan kehidupan sehingga menjadikan hukum sangat beragam macamnya. Kemudian hukum dapat dikaji dari berbagai aspek-aspek tertentu. Oleh sebab itu apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materiel strafrecht*) dan hukum pidana formal (*formeel strafrecht*)¹³.

¹² Undang-Undang R.I, *UU R.I No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, n.d.

¹³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik* (Bandung: Alumni, 2008).

Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana termasuk pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping hukum pidana materiil juga diatur hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Tahap pertama: proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik. Kewenangan penyidik diatur dalam Bab IV pasal 5 KUHAP.
- b. Tahap kedua: dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan (Bab V bagian kesatu, pasal 16 s/d pasal 19 KUHAP).
- c. Tahap ketiga: dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan (lihat Bab V, bagian kedua, Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP).
- d. Tahap keempat: dari proses pemeriksaan perkara pidana adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Ketika seseorang mengalami suatu permasalahan hukum dan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian melakukan penyelidikan. Dalam beberapa kasus tertentu, pada tahap ini terjadi proses mediasi antara pelaku dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara, yang pada akhirnya pelaku mengakui kesalahannya dan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada korban, kemudian korban memberikan maaf dan mencabut laporannya sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari peristiwa tersebut dapat ditemukan *win-win solution* yang

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme Dan Abilisionisme, Cet II Revisi*, Bina Cipta, (Bandung: Bina Cipta, 2014).

menampung kepentingan korban dan pelaku, sehingga perkaranya dapat diselesaikan dengan cepat.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy* atau *strafrechtspolitik*)¹⁵. Politik hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Oleh karena itu, di dalam setiap kebijakan dipertimbangkan sebagai nilai, maka pembaharuan hukum pidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia. Karena panjangnya proses legislasi untuk membuat suatu aturan, sementara kebutuhan masyarakat akan suatu kepastian hukum diperlukan, maka Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No 8/VII Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat. Di lingkungan kepolisian, salah satu bentuk penegakan hukum pidana non litigasi melalui diskresi kepolisian dikenal dengan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep keadilan yang bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Keadilan Restoratif adalah sebuah alternatif dari peradilan kriminal dengan mengutamakan konsep integrasi antara pelaku dan korban serta masyarakat sebagai

¹⁵ Barda Arief Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. Citra Aditya (Bandung, 1996).

satu kesatuan untuk mencari solusi guna mengembalikan pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana dan korban yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku¹⁶.

Secara fundamental, keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana yaitu dengan melibatkan korban atau memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk ikut andil dalam proses penyelesaian perkara pidana¹⁷.

Proses Penyelesaian Tindak Pidana KDRT adalah sesuai dengan hukum acara yang tertuang dalam KUHAP sebagaimana dijelaskan pada pasal 54 UU No 23 Tahun 2004. Akan tetapi tidak semua kejahatan dalam tindak pidana KDRT diselesaikan melalui mekanisme yang sebagaimana tertuang dalam pasal 54 yang merujuk kepada penyelesaian tindak pidana pada umumnya. Karena terdapat beberapa alasan bahwa salah satu unsur agar suatu perkara pidana dapat diselesaikan melalui jalur non penal atau yaitu tindak pidana yang merupakan delik aduan, kemudian selanjutnya tindak pidana yang merupakan tindak pidana ringan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT berdasarkan SE Kapolri No 8/VII/2018 di Wilayah Polda Jawa Barat ?
2. Faktor-Faktor Apakah yang berpengaruh terhadap eektivitas penerapan SE Kapolri No 8/VII/ 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Tindak Pidana KDRT di Wilayah Polda Jawa Barat ?

¹⁶ Kwat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, (2012): Hal 409.

¹⁷ Ibid.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, adapun maksud dan tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana KDRT berdasarkan SE Kapolri No 8/VII/ 2018 di Wilayah Polda Jabar
2. Untuk menganalisis Faktor-Faktor Apakah yang berpengaruh terhadap eektivitas penerapan SE Kapolri No 8/VII/ 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang penerpan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana KDRT
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan hukum khususnya tentang Sistem Peradilan Pidana dalam penyelesaian KDRT ,diharapkan dijadikan masukan bagi para keluarga dan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga agar dpat menghindari segala bentuk kekerasan
 - b. Bagi aparat penegak hukum, agar lebih mengayomi serta memberikan arahan terhadap pelaku ataupun korban KDRT

- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi landasan pemikiran lebih lanjut bagi penelitian hukum yang sejenis

E. Kerangka Pemikiran

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Peradilan Pidana (*Grand Theory*), Teori Pidana (*Middle Range Theory*), dan Teori Efektivitas Hukum (*Applied Theory*). Alasan penulis menggunakan teori tersebut adalah karena teori ini dapat dijadikan sebagai pisau analisis terhadap objek penelitian yang diteliti dan memiliki tingkat relevansi yang cukup tinggi dengan analisis Efektivitas SE Kapolri No 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT di Wilayah Polda Jabar.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penulis : Ramiyanto
 Jurnal : Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep *Restorative Justice* .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Konsep *restorative justice* merupakan cara lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara pidana. Konsep itu mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang khusus yaitu UU No 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* dapat digunakan untuk menangani perkara KDRT. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam konsep tersebut adalah mediasi pena (*penal mediation*). Adapun bentuk-bentuk KDRT yang dapat ditangani melalui konsep *restorative justice* dengan cara mediasi penal

adalah yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dan termasuk sebagai tindak pidana ringan. Perbedaannya dengan tesis ini adalah penulis memiliki objek kajian pada kasus KDRT di Wilayah Polda Jabar yang dapat diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui SE Kapolri No 8/VII 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan menganalisis efektivitas Surat Edaran tersebut.

2. Penulis : Zulfatun Ni'mah

Jurnal : Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diberlakukan melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2004 belum sepenuhnya ditegakkan secara efektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Berbagai faktor sosiologis yang menyebabkan belum efektifnya penegakan hukum tersebut antara lain belum adanya paradigma yang sama dikalangan aparat penegak hukum tentang perlindungan korban KDRT, belum meratanya sosialisasi ketentuan hukumnya, tidak berimbanginya fasilitas hukum yang tersedia dengan kasus yang terjadi, belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya pergesekan nilai yang dianut oleh undang-undang dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah menganalisis efektivitas penerapan Surat Edaran Kapolri tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. dalam hal ini kepolisian jawa barat menerapkan SE tersebut terhadap kasus KDRT, dengan artian penyelesaian tindak Pidana KDRT bukan melalui UU No 23 Tahun 2004 .

3. Penulis : Satrio, Bambang, Abdul Majid

Jurnal : Impelementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus KDRT (Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepolisian Malang dan Polrestabes Surabaya dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakanakan di kota Malang dan Surabaya dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan non penal dan pendekatan mediasi penal. Pendekatan mediasi penal oleh kepolisian dikota Malang dan Surabaya dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kapasitas instuisi dengan landasan Surat Edaran Kapolri No. Pol B/3022/XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Pendekatan mediasi penal yang dterapkan oleh Kepolisian Malang dan Surabaya bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta untuk menghindari proses peradilan pidana yang panjang. Perbedaannya dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah pada objek aturan yang dianalis yaitu pada SE Kapolri No 8/VII 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

4. Penulis : G. Widiartana

Tesis : Ide keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keadilan restoratif mempunyai arti penting untuk dijadikan sebagai dasar kebijakan penanggulangan kekerasan dalam

rumah tangga dengan hukum pidana di Indonesia berdasarkan argumentasi sebagai berikut :

- a. Kesesuaian ide keadilan restoratif dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan negara Indonesia. Kesesuaian antara ide keadilan restoratif dengan Pancasila tersebut terutama karena terdapatnya prinsip-prinsip kekeluargaan yang mengandung nilai humanistik.
- b. Keadilan restoratif dapat memberikan rasa keadilan yang lebih substantif pada korban tindak pidana
- c. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di antara orang-orang yang memiliki relasi khusus yang pada umumnya dianggap sangat dekat, baik karena perkawinan maupun hubungan darah.
- d. Korban atau keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga lebih sering memilih untuk tidak melanjutkan proses penyelesaian kasusnya menurut jalur hukum pidana.
- e. Penyelesaian konflik menurut pemikiran keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan harmoni dalam rumah tangga dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
- f. Kecenderungan perkembangan Internasional untuk memperhatikan faktor korban dalam penyelesaian tindak pidana.
- g. Konsep RUU KUHP sendiri sudah mulai mempertimbangkan faktor korban dalam pemidanaannya.

Kebijakan hukum pidana pada penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dalam KUHP dan KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), ternyata belum mencerminkan keadilan restoratif. Indikasi belum tercerminnya keadilan restoratif dalam kebijakan hukum pidana pada aturan-aturan hukum

yang dijadikan sebagai pegangan/acuan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia itu terlihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Proses dan prosedur penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya belum melibatkan korban untuk secara aktif ikut serta dalam proses penyelesaian perkaranya.
- b. Ketentuan pemidanaan, khususnya yang berkaitan dengan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP; undang- undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada satupun yang bersifat restoratif.

5. Penulis : Helfrida Sembiring

Jurnal : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Aturan hukum yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana apabila terdapat kasus KDRT juga diselesaikan terlebih dahulu dengan aturan tingkat gampong yaitu dengan Qanun No.9 Tahun 2008 sebelum masuk ke ranah litigasi. Bagi perkawinan di bawah perkawinan yang tidak sah maka dikenakan dengan Pasal 351 KUHP. Penegak hukum yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu pihak polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, namun dalam realitasnya adanya keterlibatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu visum et repertum sebagai sarana

yang diberikan oleh pihak kepolisian dimana ketika korban mengadu terjadinya KDRT. Pihak P2TP2A juga memberikan fasilitas dan sarana yaitu rumah aman dan mobil aman. Masyarakat yang terkait dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan selalu jadi objek karena dianggap kaum yang lemah dan rentan terhadap kasus ini. Budaya yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu 1) kuatnya cengkaman budaya patriarkhi yang hidup dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat Indonesia. 2) kesalahpahaman terhadap ajaran Islam khususnya mengenai hak dan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga. 3) ketidakseimbangan posisi dan kekuatan yang dimiliki pasangan suami-istri. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah menakar efektivitas SE Kapolri tentang Penerapan keadilan restoratif yang diterapkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

G. Langkah- langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedang dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisis untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literature dan studi dokumentasi berupa peraturan-

peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk penelitian. Penelitian ini berlokasi pada sebuah Instansi kepolisian yaitu Kepolisian Daerah Jawa Barat.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literature atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a. Efektivitas Surat Edaran Kapolri dalam penyelesaian Tindak Pidana KDRT
- b. faktor yang mempengaruhi terhadap Efektivitas Surat Edaran Kapolri dalam Menyelesaikan Tindak Pidana KDRT

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian yuridis normatif, terdapat tiga macam sumber data yang dipergunakan oleh penulis yakni, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang ada kaitannya langsung dengan tema penulisan ini yakni :

- a) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Undang-Undang No 1 Tahun 1960;
- b) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- d) Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak berkaitan langsung dengan tema penulisan ini. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Buku-Buku mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- b) Bahan- Bahan Perkuliahan dan Penemuan Hukum
- c) Artikel, Tesis dan Jurnal.
- d) Wawancara dengan Kanit KDRT Polda Jawa Barat

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literature dan studi dokumentasi berupa peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk penelitian. Penelitian ini berlokasi pada sebuah Instansi kepolisian yaitu Kepolisian Daerah Jawa Barat.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan :

- a) Mengumpulkan data yang berhubungan dengan rumusan masalah yaitu tentang penyelesaian tindak pidana KDRT melalui keadilan restoratif
- b) Memilah-milah data yang didapat untuk diambil mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak.

- c) Menelaah data yang sudah dipilah-pilah untuk dihubungkan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.
- d) Menganalisis data yang telah didapat dihubungkan dengan rumusan masalah.
- e) Mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ditanyakan

